



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2014/PA.Smi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat kediaman di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 441/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 29 September 2014, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] selama 6 bulan, lalu pindah ke [REDACTED] selama 2 tahun dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Tipar Kota Sukabumi.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK KE 1, lahir [REDACTED];
 - b. ANAK KE 2, lahir [REDACTED];
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari Tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, masalahnya karena Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan dan Penggugat tidak pernah tahu penghasilan Tergugat, Penggugat hanya diberi uang belanja harian oleh Tergugat.
 - b. Bahwa sejak memiliki anak pertama, dalam memberikan nafkah bathin pun Penggugat yang harus meminta kepada Tergugat bahkan sampai Penggugat harus mengeluarkan air mata.
 - c. Bahwa Tergugat selalu menolak jika diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat di saat Hari Raya Idul Fitri.
 - d. Bahwa pada tahun 2011 terjadi tengkar masih dengan masalah yang sama, padahal Penggugat sudah berusaha bersabar Tergugat, akan tetapi tidak pernah ada perubahan sikap dan tidak ada perhatian dari Tergugat, walaupun Tergugat bersikap baik itupun karena Tergugat punya keinginan (kebutuhan) terhadap Penggugat.
 - e. Bahwa Tergugat selalu menolak jika diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat bahkan sejak tahun 2012 Tergugat menolak datang ke rumah orang tua di saat Hari Raya Idul Fitri
 - f. Bahwa terakhir pada tanggal 27 September tahun 2014 terjadi tengkar lagi karena pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat malah menolak dan menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk pulang sendiri ke rumah orang tuanya, hingga akhirnya
Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya.

5. Bahwa karena pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak ada perubahan hingga akhirnya sejak Bulan September Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan :
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Menjatuhkan Thalak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat ;
 - Biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri secara pribadi di muka sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya karena telah tercapai perdamaian dengan Tergugat, hal tersebut telah diakui oleh Tergugat dan Tergugat pun telah setuju dengan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pada semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada perkara ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dalam posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya karena telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut di atas, maka perkara Nomor 441/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 29 September 2014 Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 441/Pdt.G/2014/PA Smi selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharrom 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, Ketua **Drs. Abdul Malik**. Anggota-anggota 1. **Dr. Sugiri Permana, MH**, 2. **Isep Rijal Muharom S.Ag., MH**. putusan mana oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Panitera Pengganti **Dra. Hj. Siti Mutmainnah** dan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.



Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Abdul Malik

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dr. Sugiri Permana. MH

Isep Rijal Muharom S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Siti Mutmainnah

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
6	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 466.000,-